BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Eltari No.21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 002 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PENGGANTI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Menimbang** :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditarik dan dilantiknya saudara **AGUSTINUS YERRY FRITS MOA, S.STP** sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.1.14/87/2019, maka Perlu dilakukan pergantian Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang penunjukan Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
5. Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor :BKDPSDM. 820.3.2/ 19/2019 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSDM.3.2/112.b/2017 Tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di Pekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
6. Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM. 821.1.14/87/2019 Tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 001/KEP-SEK/BAWASLU-NTT/I/2020 tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Saudara **YOHANES MOA, SH** NIP : 19790615 201406 1 004 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I III/b sebagai Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**KEDUA :** Tugas dan Wewenangnya Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah mengkoordinir kesekretariatan dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**KETIGA :** Masa tugas Koordinator Sekretariat Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berahkir pada saat dilantiknya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka hasil seleksi terbuka yang akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Badan Pengawas Pemilihan Umum;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sikka di Maumere ;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**IGNASIUS JANI, S.IP**
PEMBINA TK I
NIP: 19710825199903 1 007